

SKRIPSI

**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**



Diajukan oleh

KHAIRIAH ULFAH

NIM. 2010211220067

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

SKRIPSI

**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**



Diajukan oleh

KHAIRIAH ULFAH

NIM. 2010211220067

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN LEGISLATIF

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**

Diajukan oleh

KHAIRIAH ULFAH
NIM. 2010211220067

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal, 18 April 2024

Pembimbing,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002

Diketahui,

Banjarmasin, 18 April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**

Diajukan oleh

**KHAIRIAH ULFAH
NIM. 2010211220067**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2024
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 19831201 200604 1 002

Diketahui,

Banjarmasin, 03 Mei 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN LEGISLATIF

Diajukan oleh

KHAIRIAH ULFAH
NIM. 2010211220067

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 247 /U.N.8.1.11 /SP / 2024
Tanggal : 13 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua


: Lies Ariany, S.H., M.H

Sekretaris

: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota

: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 512/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairiah Ulfah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220067
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN LEGISLATIF

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Khairiah Ulfah
NIM. 2010211220067

MOTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan”. Karena *“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya.*

Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

(QS. At-Thalaq: 2-3)

“Tidak ada keajaiban untuk pencapaian. Ini benar-benar tentang kerja keras, pilihan, dan ketekunan”.

(Michelle Obama)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda **H. Amat (almarhum)** dan ibunda **Hamisyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, sungguh dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya, dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Nurkhalisah** dan adikku tersayang **Ahmad Alpian Noor**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sungguh dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padaNya. Salam sayang selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga bapak selalu sehat dan diberikan umur yang panjang serta kebaikan bapak ini menjadi amal jariah.



RINGKASAN

Khairiah Ulfah. April 2024. **KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (selanjutnya disingkat UU MD3), tidak mengatur periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif. Masa jabatan anggota badan legislatif adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota badan legislatif yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ada 4 (empat) kali perubahan UU MD3, tidak membahas batasan periodisasi anggota badan legislatif. Adanya kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Pengaturan mengenai masa jabatan telah ada, namun belum terdapat, norma pembatasan kemungkinan dipilihnya kembali anggota badan legislatif sehingga telah terdapat kekosongan hukum. Sehingga dapat saja dipilih kembali tanpa batasan selama dipilih melalui pemilihan umum. Pembatasan masa jabatan ini merupakan suatu keharusan demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, dalam masa jabatan sangat terikat dengan kekuasaan. DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu penggerak penyelenggaraan negara memiliki kewenangan yang begitu besar. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif dalam negara hukum dan untuk mengetahui ketiadaan aturan periodisasi melanggar prinsip negara hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sinkronisasi hukum, yakni mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat membuat rekomendasi agar perundang-undangan tersebut dilakukan amandeman. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Untuk menganalisis isu hukum tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melakukan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif dalam negara hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik dalam bentuk kekuasaan yang tidak terbatas maupun kekuasaan yang terlalu absolut. Kurangnya batasan masa jabatan juga

menghambat peremajaan politik dan menghalangi individu-individu muda, cakap, dan bermoral tinggi untuk mencalonkan diri untuk posisi legislatif. Kehadiran dinasti politik, yang kadernya menjabat berkali-kali di lembaga legislatif juga menjadi tantangan tersendiri.

2. Ketiadaan pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif, dianggap sebagai cara untuk melegitimasi terpilihnya kembali anggota berkali-kali tanpa batas waktu, yang rentan untuk menyalahgunakan wewenangnya, karena memiliki pemahaman tentang seluk-beluk birokrasi, dukungan finansial dan strategis yang kuat, yang dapat melanggengkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan menciptakan ketidakseimbangan antara calon non-petahana dan petahana. Penerapan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menciptakan wakil-wakil yang serius dan kompeten, yang benar-benar melayani kepentingan rakyat, dibandingkan mengeksploitasi kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau golongan. Penerapan tersebut juga melindungi integritas pemilu dan mendorong persaingan yang sehat di antara para kandidat.



Khairiah Ulfah. April 2024. **KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN LEGISLATIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif dalam negara hukum dan untuk mengetahui ketiadaan aturan periodisasi melanggar prinsip negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sinkronisasi hukum, Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Untuk menganalisis isu hukum tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melakukan studi pustaka.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif dalam negara hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik dalam bentuk kekuasaan yang tidak terbatas maupun kekuasaan yang terlalu absolut. Kurangnya batasan masa jabatan juga menghambat peremajaan politik. **Kedua**, Ketiadaan pengaturan periodisasi masa jabatan anggota badan legislatif, yang dapat mengganggu praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan menciptakan ketidakseimbangan antara calon non-petahana dan petahana. Penerapan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menciptakan wakil-wakil yang serius dan kompeten, yang benar-benar melayani kepentingan rakyat, dibandingkan mengeksploitasi kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau golongan. Penerapan tersebut juga melindungi integritas pemilu dan mendorong persaingan yang sehat di antara para kandidat.

Kata Kunci (*keyword*): Pembatasan, masa jabatan, legislatif

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis dari awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai pada akhir penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Yang terhormat Arisandy Mursalin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang peranannya juga tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna untuk lebih menyempurnakan materi penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Unit Peradilan Semu LKBH Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan pengalaman yang sangat berharga. Dari sinilah penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai pembuatan isi berkas persidangan

dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan selalu menyertai teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini;

9. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Aida Nur, Munawarah, Selviana, Siti Aminah, Yunnas Prastya Andara yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang berifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024

Khairiah Ulfah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	17
B. Teori Kedaulatan Rakyat	23
C. Teori Pembatasan Kekuasaan	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Badan Legislatif
Dalam Negara Hukum 30

B. Ketiadaan Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Badan
Legislatif 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah